



Akibat Hukum Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin

Ni Putu Ayu Sri Darma Putri¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Putu Ayu Sri Darma Putri, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
dindawijaya1603@gmail.com

Abstract—Weapons that resemble sharp objects including knives, sickles, axes, machetes, etc. are referred to as sharp weapons. Considerable losses to society will arise due to the increase in crime due to the possession of sharp weapons without a license. The author examines the legal consequences for the owner of sharp weapons in the event of a criminal offense, along with the laws and regulations governing the possession of sharp weapons without a license. Normative legal research is the type of research used. The conclusion of the study shows that unlawful possession of sharp weapons can cause insignificant losses, endanger public safety and order, and disrupt community life. Sharp weapons are not always prohibited from use or possession; examples are domestic sharp weapons, agricultural weapons, heirloom weapons, and antiques. Those caught in possession of bladed weapons without a license are liable to ten months' imprisonment. To hold criminals accountable for their activities, there are penalties for those who violate criminal provisions. In this case, police officers must conduct raids with strict supervision if carrying sharp weapons without a license.

Keywords: Ownership; sharp weapon; without permission.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan tingginya penghargaan negara terhadap hukum (Djamali, 2005). Meningkatnya perkembangan dan pembangunan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kenyataannya, degradasi moral sering terjadi dalam interaksi, baik dalam maupun antar kelompok, sebagai akibat dari berbagai perilaku yang menyimpang dari nilai, moral, dan norma. Hal ini berdampak pada menurunnya harkat dan martabat manusia, karena kualitas seseorang selalu dikaitkan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Permasalahan ini seringkali berujung pada pertengkaran bahkan pembunuhan. (Kusuma, Laksmi & Widyantara, 2023)

Senjata tajam biasanya dibeli dan dijual dimana-mana, saat ini relatif mudah untuk memiliki senjata tajam tanpa izin di Indonesia. Meskipun sulit untuk menemukan statistik mengenai perdagangan senjata tajam baik legal maupun ilegal, dapat dipastikan bahwa peredaran senjata tajam tersebut di masyarakat sipil akan meningkat secara signifikan karena kebijakan administratif mengenai kepemilikan senjata tajam tidak ditegakkan secara ketat, sehingga sangat menyulitkan penegakan hukum untuk melacak pemilik ilegal. Masyarakat merasa sangat resah jika ada orang yang memiliki senjata tajam tanpa izin. Akibatnya, membawa atau memiliki senjata tajam di tempat yang tidak tepat atau tidak menggunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sering kali dapat menjadi indikator akan terjadinya tindakan kriminal di pihak pemiliknya, karena situasi ini biasanya melibatkan penggunaan senjata tajam untuk membela diri atau melukai atau mengancam orang lain. Selain itu, dengan adanya senjata tajam dapat menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan merugikan orang lain. Oleh karena itu, membawa senjata tajam tanpa izin dianggap sebagai kejahatan dan dapat diancam dengan hukum (Megantara, 2021:2). Dengan berpedoman pada perkara Putusan Nomor 42/Pid.sus/2023/PN.Dps, terjadi tawuran antar kelompok buruh yang melakukan kejahatan tanpa diberi wewenang membawa senjata tajam di Lapangan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam, serta mengajak rekan kerjanya untuk ikut melakukan tindak pidana. Sanksi dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 belum memberikan kejelasan konkret mengenai memiliki senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa pelaku.

Selain itu, terdapat permasalahan pada salah satu pasal peraturan tersebut, yaitu pada pasal 2 ayat (1), khususnya pada klausul “tanpa hak” yang mengandung unsur ambiguitas hukum. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan sebaik-baiknya, namun angka kejahatan akibat kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tidak mengalami penurunan sehingga ada kemungkinan pihak-pihak yang berbeda akan memandang persoalan ambiguitas hukum ini dengan cara yang berbeda-beda. Namun karena begitu mudahnya seseorang memperoleh senjata tajam, maka tindak pidana penggunaan senjata tajam tidak dapat diberantas seluruhnya. Tidak dapat disangkal bahwa banyak orang menggunakan senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti orang atau melakukan kejahatan termasuk perampukan, perkelahian, dan perselisihan pendapat. Hal ini dapat menyebabkan kepemilikan senjata tajam tanpa izin akan mengakibatkan peningkatan kejahatan, yang akan sangat merugikan kepentingan masyarakat dengan mengganggu keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan dari uraian yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan bagaimana akibat hukum bagi pemilik senjata tajam tanpa ijin jika terjadi tindak kriminal.

2. Metode

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus. Penelitian hukum normatif terhadap hukum tertulis juga mengkaji sejumlah topik lain, antara lain formalitas, kekuatan

mengikat suatu undang-undang, teori, filsafat, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan khusus pasal, serta bahasa hukum.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin

Suatu sistem peraturan dengan norma dan hukuman yang dirancang untuk mengatur perilaku, menegakkan keadilan dan ketertiban, serta mencegah kekacauan dikenal sebagai peraturan hukum. Misalnya saja, membawa senjata tajam sudah menjadi praktik yang lazim di kalangan masyarakat Indonesia. Norma budaya tersebut juga menjadi landasan berkembangnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam. Praktik membawa senjata tajam ini didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian dan harus selalu memiliki akses terhadap senjata tersebut. Dampak buruknya adalah masyarakat biasanya berinteraksi dengan pihak berwenang ketika mereka kedapatan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hal ini diakibatkan oleh kurangnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai penggunaan senjata tajam untuk pertahanan diri. Ada orang yang awalnya memang membawa senjata penikam untuk membela diri, namun lama kelamaan mereka menggunakan senjata tajamnya untuk tujuan lain, seperti membunuh orang, mengancam orang dengan senjata tajamnya sendiri, atau sekedar hiburan. Senjata tajam seperti pisau, pedang, arit, parang, kapak, dan lain sebagainya, merupakan senjata yang mempunyai ciri-ciri benda tajam. Meskipun membawa senjata tajam tidak selalu legal, namun membawa senjata tajam merupakan sesuatu yang secara umum dianggap dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Senjata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk dampak psikologis dan tubuh manusia.

Meskipun belum ada dampak nyata dari penggunaan senjata tajam, anggota parlemen mengatur tindakan ini untuk menghindari *“potential damage”* atau dampak di masa depan karena senjata tajam dikaitkan dengan kekerasan, yang dapat memicu keresahan sosial dan dapat menimbulkan gangguan terhadap hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa membawa senjata tajam tanpa izin menimbulkan kerugian yang tidak bersifat materiil dengan membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu kehidupan masyarakat. Mengingat motivasi pelaku membawa atau menggunakan senjata, maka penyalahgunaan senjata tajam dapat dilihat dalam kasus ini. Senjata tajam pada hakikatnya mempunyai dua tujuan (dwi fungsi). Artinya setiap benda tajam mempunyai kegunaan yang menguntungkan dan merugikan. Mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di masyarakat dapat menyulitkan pihak berwenang karena adanya penggunaan ganda ini. (Ilyas, 2018).

Hal ini ditetapkan sebagai revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafsbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17), yang berlandaskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang darurat ini menetapkan hukuman bagi kejahatan yang melibatkan senjata dengan titik runcing atau seperti pistol. Dalam penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 96, 102, dan 142 UUD menjadi pertimbangan. Namun pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk merevisi kedua pasal ini dengan mempertimbangkan krisis yang terjadi saat ini dan kepentingannya sendiri (Syafiuddin, 2020). Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 hanya bisa dimiliki oleh masyarakat yang tidak membutuhkan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Undang-undang tersebut memuat pengecualian yang memperbolehkan senjata tajam dimiliki dan digunakan secara bebas oleh masyarakat umum. Pengecualian ini mencakup senjata yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga atau pertanian, pusaka, atau benda mistis. Penggunaan, kepemilikan, dan pengangkutan senjata tajam diatur dalam undang-undang ini. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini semua pihak dapat memahami ketentuan-ketentuannya dan bagaimana penggunaan benda tajam secara benar, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan (Mawardi, 2021).

Akibat Hukum Bagi Pemilik Senjata Tajam Tanpa Ijin Jika Terjadi Tindak Kriminal

Dampak hukum adalah hasil dari suatu perilaku yang dikendalikan oleh hukum dan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pelaku. Agar timbul akibat hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Bisa juga dikatakan bahwa hakim adalah juru bicara hukum, oleh karena itu hukuman dari hakim karena membuat pilihan yang benar dapat berkontribusi terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Peraturan hukum tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ambiguitas hukum di masyarakat jika tidak diterapkan secara konsisten dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu. (Ali, 2017). Hukum dan kejahatan adalah konstruksi manusia (*human construction*). Tidak ada aktivitas kriminal jika tidak diciptakan oleh manusia

Demikian pula, hukum tidak bisa ada tanpa campur tangan manusia untuk mengakhiri kejahatan. Kejahatan, individu yang melakukan kejahatan, dan hukum dengan demikian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu jenis perilaku abnormal yang sering muncul di masyarakat adalah kejahatan. Misalnya, kepentingan masyarakat akan sangat dirugikan jika kepemilikan senjata tajam tanpa izin justru menyebabkan meningkatnya kejahatan. Meskipun senjata tajam mudah untuk dimiliki, penting bagi masyarakat untuk menghargai hukum dan mengawasi kegiatan penyalahgunaan senjata tajam secara bersyarat. Terjadi perkelahian antar kelompok buruh yang melakukan tindak pidana tanpa kewenangan membawa senjata api atau senjata tikam dalam persidangan kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin dalam Putusan Nomor 42/Pid.sus/2023/PN.Dps yang memakan waktu tempat di Lapangan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Para hakim di panel tersebut dengan hati-hati mempertimbangkan konsekuensi hukum dari kejahatan tersebut. Hakim secara khusus memusatkan perhatian pada unsur berikut: "Barangsiapa tanpa izin memasuki wilayah Indonesia, membuat, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada dirinya atau yang ada dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul atau senjata tajam yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951" menunjukkan bahwa pihak yang dituduh telah dinyatakan bersalah tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para terdakwa dalam kasus ini berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya karena mereka dianggap bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah tanpa keraguan. Keputusan dan Majelis Hakim merupakan bagian penting dalam sistem hukum. Sebelum menjatuhkan putusan bersalah, pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa antara lain adalah kelakuan sopan mereka di pengadilan, pengakuan bersalah mereka, janji mereka untuk menyesali perbuatannya, dan fakta bahwa mereka tidak pernah dihukum. Karena putusan hakim dapat menentukan kepastian hukum atas statusnya, maka hal tersebut dipandang penting. Dengan demikian, tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari (Chazawi, 2011).

Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Dps, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tidak berhak membawa senjata penusuk atau senjata tikam" setelah melalui proses persidangan yang sah dan persuasif. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gagang pipa besi runcing berwarna abu-abu; satu (1) pisau bergagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah arit bergagang besi; satu (1) pisau bergagang kayu berbentuk pistol berwarna coklat; satu (1) pisau bayonet bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kain hitam; satu (1) pisau bergagang kayu berwarna krem; dan 1 (satu) potong pisau panjang bergagang kayu dan sarung kayu berwarna krem berukuran 43 cm. Selanjutnya barang bukti senjata tajam tersebut dimusnahkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, rumah tangga, atau sebagai pusaka keluarga.

Putusan pidana yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan data para

Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti alat-alat bukti dalam proses persidangan di muka pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dan faktor lain, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdakwa I Rafael Ramon Terdakwa II Dominggus Duka Mete, Terdakwa III Petrus Pati Mone, Terdakwa IV Tinus Kaley, Terdakwa V Kornelis Dughu, Terdakwa VI Marten Ole dan Terdakwa VII Frans Bokol atas tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata tikam” dengan ancaman pidana penjara sepuluh (10) bulan. Majelis Hakim memutuskan bahwa para Terdakwa tetap dipenjarakan setelah dikurangi seluruh masa penangkapan dan penahanannya dari hukuman yang dijatuahkan.

Putusan pidana yang telah diuraikan diatas terkait dengan Persidangan di ranah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka menurut pendapat penulis, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yakni dengan Undang-Undang Darurat Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 terkait dengan membawa, menyimpan, menguasai, memiliki tanpa izin senjata tajam. Kemudian Hakim menyamakan apakah unsur-unsur yang ditentukan pasal tersebut bahwa terkait unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam melakukan tindak pidana yakni Terdakwa/Para Terdakwa, serta unsur ke-2 “Tanpa Hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” Para Terdakwa berdasarkan alat buktinya secara sah telah membawa atau menyimpan senjata tajam yang semata-mata telah dilarang untuk dilakukan karena akan terkena sanksi pidana. Selain itu, para terdakwa juga membawa pisau, arit, besi tajam, dan senjata tikam lainnya sebagai barang bukti. Senjata-senjata ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pertanian, rumah tangga, atau sebagai pusaka, dan tidak diizinkan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, hakim mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengambil keputusan dalam perkara kepemilikan senjata tajam secara melawan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

Namun, menurut penulis dalam penerapan sanksi, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menjelaskan kepemilikan senjata tajam seperti apa yang diancam hukuman paling berat. Putusan hakim mempertimbangkan jenis senjata tajam yang dibawa. Oleh karena itu, peraturan yang hanya memberikan hukuman kepada pelanggar tanpa adanya efek jera biasanya diterapkan. Sebab, tidak ada hukuman minimal yang ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) bagi mereka yang melanggar atau memiliki senjata tajam. Oleh karena itu, hakim berperan penting dalam menciptakan efek jera yang mencegah pemilik atau pelaku senjata tajam membawa atau memiliki senjata tersebut di muka umum.

4. Simpulan

Larangan kepemilikan senjata tajam tanpa izin dituangkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Karena peraturan ini merupakan satu-satunya payung hukum yang mengatur tentang senjata tajam, maka tentu saja masyarakat akan diimbau untuk tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Undang-undang ini mengatur pengangkutan, penggunaan, dan kepemilikan senjata tajam. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan senjata tajam harus berpegang pada norma hukum tertentu.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyalahgunakan senjata tajam tanpa izin dengan memastikan bahwa setiap orang mengetahui aturan dan cara penggunaannya. Akibat hukum bagi pemilik senjata tajam tanpa ijin yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan data para Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti alat-alat bukti dalam proses persidangan di muka pengadilan. Majelis hakim Pengadilan

Negeri Denpasar memutus Perkara Nomor 42/Pid.sus/2023/PN.Dps berdasarkan faktor-faktor tersebut dan fakta hukum sehingga memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan adil. Caranya dengan menjatuhkan hukuman penjara sepuluh (10) bulan kepada masing-masing Terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa akan tetap ditahan dan seluruh hukuman yang dijatuhkan telah dikurangi sejak para terdakwa ditangkap dan ditahan.

Terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal, beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada lebih banyak masyarakat agar mereka sadar akan larangan membawa senjata tajam dalam undang-undang dan mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat untuk mencegah kegiatan kriminal. Kemudian polisi harus menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kejadian di lingkungan sekitar, khususnya melalui patroli proaktif dan penggerebekan dalam upaya untuk menghentikan orang membawa benda tajam ke tempat umum. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan menjadi contoh bagi pihak lain, aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menghukum pelaku kejahatan yang melibatkan senjata tajam.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2011). *Teori-Teori Pemidanaan Hukum Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. A. (2005). *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi. (2021). *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. Bengkulu: CV Zige Utama.
- Megantara, A. R. (2021). *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ningtyas, K. A. (2023). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Stb). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.5, No.1 .
- Syafiuddin, M. S. (2020). Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 . *Dinamika*, Volume 26, Nomor 6 .